



EDUKASI PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR'ITYAH

Andryka Syayed Achmad Assagaf^{1*}, Jumiati Ukkas², Zulfadli³

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Jayapura, Indonesia

²Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: andryka@iainfmpapua.ac.id

Abstrak

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, hukum positif yang dibuat negara melalui Presiden dan DPR menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Syariat Islam yang diakui sebagai hukum positif turut andil dalam bingkai hukum nasional dengan pemberlakuan pada wilayah tertentu, yaitu di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dalam praktik penegakan hukumnya salah satunya dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah menjalankan kewenangannya berdasarkan apa yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, namun pada umumnya keberadaan Mahkamah Syar'iyah tidak familiar bagi sebagian masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili diluar wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah. Dengan pemikiran itu, kegiatan edukasi peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dinilai penting terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berdomisili di Papua. Metode yang digunakan dalam edukasi ini yaitu melalui pendidikan dan penyampaian informasi mengenai Mahkamah Syar'iyah kepada masyarakat terutama mahasiswa dan mahasiswi yang langsung disampaikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

Kata Kunci: Edukasi, Mahkamah Syar'iyah, Peran, Fungsi.

Abstract

The body of the Constitution asserts that Indonesia is a state governed by law. Consequently, the positive law enacted by the state through the President and the House of Representatives (DPR) becomes the supreme authority in every aspect of national life. Islamic law (Sharia), recognized as part of this positive law, also contributes to the national legal framework, particularly with its application in specific regions, most notably in the Province of Aceh through Law No. 11 of 2006 on the Governance of Aceh. Its enforcement is carried out, among others, by the Syar'iyah Court. The Syar'iyah Court exercises its authority

DOI:

10.53491/numbay.v2i1.1231



based on the provisions outlined in the legislation. However, the existence of the Syar'iyah Court is generally unfamiliar to a portion of the public, particularly those residing outside its jurisdiction. In light of this, educational activities concerning the role and function of the Syar'iyah Court are deemed important, especially for students residing in Papua. The method employed in this educational initiative involves instruction and the dissemination of information about the Syar'iyah Court to the public, particularly to students, delivered directly by the judges of the Syar'iyah Court

Keywords: Education, Syar'iyah Court, Role, Function..

PENDAHULUAN

Pasca amandemen Konstitusi, Indonesia menegaskan dirinya adalah negara hukum. Tak adanya penjelasan mengenai negara hukum yang dimaksud membuat para ahli memiliki prespektif yang berbeda dan beragam mengenai hal itu, namun negara hukum sudah digariskan oleh konstitusi dan bagi Jimly Asshiddiqie dalam dinamika kenegaraan, hukum harus dijadikan panglima.¹ Diantara hukum yang berlaku di Indonesia, salah satu diantaranya adalah hukum Islam yang telah memberi warna sekaligus berperan serta dalam bingkai pengembangan sistem hukum nasional. Pengaplikasiannya dapat terlihat pada penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Dilain sisi, pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dalam konteks yuridis, syari'at Islam merupakan nafas hukum positif bagi seluruh masyarakat Aceh yang telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara *kaffah*,² terutama bagi mereka yang menjadikan Islam sebagai agamanya.

Disinyalir, awal mula perjalanan syari'at Islam di Aceh merupakan bagian dari perjalanan panjang ketatanegaraan Indonesia, yang mengakui Aceh merupakan satu dari beberapa pemerintahan daerah yang sifatnya khusus dan/atau istimewa. Kekhususan dan/atau keistimewaan itu terlihat dari karakter yang menjadi ciri khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi dan bersumber dari filosofi yang berlandaskan syari'at Islam sekaligus berdampak pada budaya yang cenderung kental dan mengakar kuat pada pergumulan bermasyarakat.³ Di samping itu, negara melalui Konstitusi juga mengakui sekaligus menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.⁴

Dalam mengupayakan dan membumikan syari'at Islam sebagai bagian dari bingkai hukum positif, negara melalui pemerintahan daerah Aceh mengeluarkan Qanun yang diakui dalam peraturan perundang-undangan dan setara dengan Peraturan Daerah. Terdapat

¹ Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia' <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>.

² Hani Adhani, (2019), Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. Jurnal Konstitusi, 16(3), 606–629. <https://doi.org/10.31078/jk1638>.

³ UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴ Pasal 18B UUD NRI 1945

beberapa Qanun yang telah diberlakukan, diantaranya Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, Qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya, Qanun nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Perbuatan Mesum), Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat*, Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Pemberlakuan Qanun *jinayat* direspon dan diterima baik oleh masyarakat Aceh.⁵ Penerimaan itu mungkin saja tanpa pergolakan dan penolakan mengingat syari'at Islam merupakan bagian kultur masyarakat Aceh yang sudah mengakar kuat dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya berbagai hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam semisal, mengkonsumsi *khamar*, *maisir*, *khalwat* dan *jarimah* (kejahatan) lainnya.

Dengan ketentuan yang telah ditetapkan atas pemberlakuan syari'at Islam sebagai hukum positif bagi masyarakat Aceh terutama yang beragama Islam, maka proses peradilannya juga dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah baik Mahkamah Syar'iyah yang berada ditingkatan kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pengadilan tingkat banding⁶ yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang mencakup berbagai bidang yaitu *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang tentunya didasarkan pada syari'at Islam.⁷

Dengan ini, edukasi mengenai peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah menjadi penting bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat yang berada di Provinsi Papua, jika hukum positif yang diberlakukan di wilayah Aceh mempunyai karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya. Selain itu, dengan edukasi ini, dapat mengenalkan peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah lebih dekat pada mahasiswa, dosen dan masyarakat yang berada jauh di Papua yang secara geografis terpisahkan antara barat dan timur Indonesia. Mengingat salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, dosen dan masyarakat umum yang berada di Papua yaitu dengan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Terdapat berbagai hasil pengabdian masyarakat yang menemukan fakta terjadi peningkatan pengetahuan setelah diadakannya penyuluhan ataupun edukasi.⁸ Disamping itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari perintah Undang-Undang Guru dan Dosen sekaligus bagian dari aktualisasi tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁵ Erina Pane, (2016) 'Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman', Al-'Adalah, 13(1). 39-52.

⁶ Pasal 130 UU No. 11/2006

⁷ Pasal 128 Ayat (3) UU No. 11/2006

⁸ Syamsuri et al., (2022) Edukasi Peran Dan Fungsi Koperasi Yang Baik Bagi Masyarakat, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 28(3), 228-232. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v28i3.38264>

METODE

Sasaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua dan masyarakat umum yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antusias dari para civitas akademik IAIN Fattahul Muluk Papua cukup tinggi guna mengetahui peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah yang langsung diberikan oleh salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dengan tiga tahapan; tahapan *pertama*, pengenalan secara umum mengenai Mahkamah Syar'iyah oleh dosen pendamping sekaligus inisiator edukasi kegiatan ini; tahapan *kedua*, edukasi mengenai "Peran dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah" kepada para peserta secara dalam jaringan (daring), dengan menggunakan metode ceramah dibantu oleh *power point* untuk menampilkan dan menyajikan materi yang telah disediakan sebelumnya oleh narasumber. Langkah daring dipilih untuk menghubungkan antara para peserta yang berada di Provinsi Papua dan pemateri yang berada di Provinsi Aceh, ditambah dimasa pandemi dengan segala pembatasan yang ada maka pilihan untuk menggunakan jalur daring dinilai paling memungkinkan; dan tahapan *ketiga* dari kegiatan ini yakni diskusi dan tanya jawab. Para peserta diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber mengenai "Peran dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah" sesuai tema dan juga terkait Mahkamah Syar'iyah secara umum. Selain itu, narasumber yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah pada saat kegiatan pengabdian ini berlangsung berada di dalam ruangan sidang sehingga para peserta bisa melihat secara virtual ruang sidang Mahkamah Syar'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi "Peran dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah" merupakan bagian tindak lanjut dari pengetahuan yang terbatas tentang Mahkamah Syar'iyah. Bahkan pada pelaksanaan tahap pertama kegiatan ini, ditemukan beberapa peserta yang baru pertama kali mendengar Mahkamah Syar'iyah. Secara umum para peserta hanya mengetahui cabang kekuasaan yudikatif yang menggunakan nomenklatur "Mahkamah" hanyalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai bunyi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Di samping itu, mengingat keseluruhan peserta berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua dan belum pernah bertandang ke wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh dalam menjalankan kompetensi absolutnya, maka edukasi peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dipandang sangat penting.

Tahap Pertama

Pada tahapan ini, dosen pendamping, pemantik dan sekaligus inisiator kegiatan pengabdian ini memperkenalkan narasumber dari unsur hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan menjelaskan secara singkat tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah

dalam cabang kekuasaan kehakiman. Sebelum menjelaskan hal tersebut, langkah yang terlebih dahulu dilaksanakan adalah dengan membuat kuesioner di *room chat* aplikasi ZOOM dengan beberapa pertanyaan. *Pertama*; apakah anda pernah mendengar Mahkamah Syar'iyah?; *kedua*, darimana anda mendengar Mahkamah Syar'iyah?; dan *ketiga*, apa yang anda ketahui tentang Mahkamah Syar'iyah.

Tabel 1. Tim Pemateri

No	Materi	Penyaji
1	Kedudukan Mahkamah Syar'iyah Dalam Cabang Kekuasaan Kehakiman	Andryka Syayed Achmad Assagaf
2	Peran dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah	Mamfaluthy

Tahap Kedua

Penyelenggaraan tahap kedua ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dari para peserta. Pada tahapan ini, digunakan metode ceramah menggunakan *power point* dengan Mahkamah Syar'iyah sebagai fokus sentralnya. Para peserta di dominasi oleh mahasiswa/i Program Pendidikan Hukum Tata Negara dan Program Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Fattahul Muluk Papua, namun tidak hanya sebatas mahasiswa/i, para dosen dan beberapa masyarakat juga turut serta dalam kegiatan ini.



Gambar 1. Pemaparan materi

Dengan segala keterbatasan yang ada terutama keterbatasan jarak dan perbedaan waktu, antara Papua dan Aceh, tidak menyurutkan antusias para peserta untuk mengikuti tahapan kegiatan kedua ini sampai selesai.



Gambar 2. Pemaparan materi


Tahap Ketiga

Setelah tahapan kedua dilaksanakan dengan penyampaian materi yang padat dan komprehensif oleh praktisi hakim Mahkamah Syar'iyah, antusiasme para peserta edukasi "Peran dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah" dapat terlihat pada tahapan ketiga dengan agenda tanya jawab dan diskusi. Pada tahapan ini muncul berbagai banyak macam pertanyaan mengenai hal-hal tentang Mahkamah Syar'iyah terutama tentang *jinayah* yang berkaitan dengan hukuman (*uqûbât*) cambuk dengan berbagai tujuan salah satunya memberikan rasa malu.



Gambar 3. Diskusi dan tanya jawab dengan narasumber dan para peserta

Dalam tahapan diskusi ini, yang jadi pemantik selain materi yang disampaikan oleh narasumber, pemilihan *uqûbât* cambuk yang diterapkan di Aceh menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi peserta untuk berdiskusi. Konteksnya jelas, pemahaman hampir seluruh peserta diskusi bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan putusan yang sifatnya *inkracht* umumnya diketahui, pidana pokok dan tambahan yang biasanya putusan hakim terdiri dari pidana penjara, kurungan, denda, dan pencabutan hak tertentu.



Gambar 4. Diskusi dan Tanyajawab mengenai kewenangan Mahkamah Syar’iyah terutama pemilihan *uqûbât* cambuk

Dengan adanya tambahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pengabdian mengenai “Peran dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah” diharapkan agar para peserta meneruskan informasi ini kepada para mahasiswa/i dan masyarakat pada umumnya yang berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Edukasi ini diharapkan menjadi bekal keilmuan terutama bagi para peserta mahasiswa/i dalam dunia praktik beracara.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, yang dilaksanakan secara daring dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sesungguhnya ini hanya dapat tercapai karena adanya kerja sama yang baik antara inisiator sekaligus pemantik, narasumber dan para peserta. Selain itu, materi yang disampaikan dapat membuka wawasan baru mengenai Mahkamah Syar’iyah pada khususnya dan praktik beracara pada umumnya, yang dibuktikan dari kemampuan para peserta yang mampu menjawab berbagai pertanyaan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hanya dengan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Mamfaluthy, S.HI., M.H. yang bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat sebagai hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang untuk memberikan edukasi mengenai “Peran dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah” pada kegiatan pengabdian ini. Terima kasih pula kepada tim humas Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dan tim Humas IAIN Fattahul Muluk Papua yang meliput kegiatan pengabdian ini. Terima kasih pula kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Bapak Dangas Siregar, S.H.I., M.H. yang telah memberikan apresiasi dengan mengatakan Kegiatan berbagi ilmu seperti ini sangatlah baik, mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi suatu kegiatan berkelanjutan agar Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang lebih dekat dengan berbagai lapisan masyarakat, baik itu para mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun para Pencari Keadilan itu sendiri, tungkasya.⁹ Tak lupa pula kepada seluruh peserta

⁹ Humas, ‘Berikan Pemahaman Mengenai Kompetensi Mahkamah Syar’iyah, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Berikan Materi Kuliah Umum Kepada Mahasiswa/i IAIN Fattahul Muluk Papua’ (*Mahkamah*

atas kesediaannya mengikuti rangkaian edukasi ini dari awal sampai akhir yang tentu mempunyai segala keterbatasan.

REFERENSI

- Adhani, H. (2019). Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 606–629. <https://doi.org/10.31078/jk1638>
- Asshiddiqie, J. (2006) 'Gagasan Negara Hukum Indonesia' <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>
- Humas, 'Berikan Pemahaman Mengenai Kompetensi Mahkamah Syar'iyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Berikan Materi Kuliah Umum Kepada Mahasiswa/i IAIN Fattahul Muluk Papua' (*Mahkamah Syar'iyah Kualasimpasng*, 2021) <https://ms-kualasimpang.go.id/new/content/berita/page/58/2021041210474537067236073c2e1186b4.html#tabs%7CTabs_Group_name:tabGaleri> accessed 26 September 2022
- Pane E, (2016) 'Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman', *Al-'Adalah*, 13(1). 39-52.
- Syamsuri, Sutrisno, Khaidarsyah, Nur Amaliah Akhmad, & A. Hasria, (2022) Edukasi Peran Dan Fungsi Koperasi Yang Baik Bagi Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28(3), 228-232. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v28i3.38264>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Syar'iyah Kualasimpasng, 2021) <https://ms-kualasimpang.go.id/new/content/berita/page/58/2021041210474537067236073c2e1186b4.html#tabs%7CTabs_Group_name:tabGaleri> accessed 26 September 2022.